



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 427 /KPTS/DINSOS/2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA ALAT BANTU
BAGI PENYANDANG DISABILITAS 10 (SEPULUH) KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan membangun kemandirian penyandang disabilitas agar dapat melakukan fungsi sosialnya secara optimal dan tidak membebankan keluarga, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan bantuan sosial alat bantu berupa kursi roda, *hearing aid*, *kruck* ketiak, motor modifikasi, *prothese* kaki, *prothese* tangan dan tongkat putih;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi/verifikasi tim sesuai Berita Acara Nomor 461/312/II-1/BA/DINSOS tanggal 29 Desember 2021, penerima bantuan sosial berupa kursi roda sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan layak untuk diberikan bantuan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan sosial diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Sosial berupa Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

10. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Bantuan Sosial berupa Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Sosial berupa Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berupa sebagai berikut :
- kursi roda sebanyak 50 (lima puluh) buah
 - hearing aid* sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah
 - kruck* ketiak sebanyak 20 (dua puluh) buah
 - motor modifikasi sebanyak 1 (satu) unit
 - prothese* kaki sebanyak 5 (lima) buah
 - prothese* tangan sebanyak 2 (dua) buah
 - tongkat putih sebanyak 40 (empat puluh) buah
- KETIGA : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses penyaluran dan penggunaan alat bantu dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setiap saat dapat melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Juni 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN


H. HERMAN DERU

Tembusan

- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
- Menteri Sosial RI di Jakarta
- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang